

**PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*)
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam
dan Hukum Pidana di Indonesia)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ULFAH NUR KAMILAH
NIM. 1817304038**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ulfah Nur Kamilah

NIM : 1817304038

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pelaku Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2 Agustus 2022



Ulfah Nur Kamilah
NIM. 1817304038

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*)
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana
Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia)**


Yang disusun oleh Ulfah Nur Kamilah (NIM 181730438) Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri telah diujikan pada tanggal Jumat, 26 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh :


Penguji I/Ketua Sidang


Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.
NIP. 197507072009011012


Penguji II/Sekretaris


M. Bachrul Ulum, S.H, M.H
NIP. 197209062000031002

Penguji III/Pembimbing


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP.198611042019031008

Diketahui oleh:


Fakultas Syariah
12/9-2022
I. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ulfah Nur Kamilah
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Ulfah Nur Kamilah
NIM : 1817304038
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **“Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)”**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP.198611042019031008

Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)

Abstrak

**Ulfah Nur Kamilah
NIM. 1817304038**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Perbandingan Madzhab,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kasus aborsi di Indonesia meningkat pertahunnya, yaitu diperkirakan dengan jumlah kasus 2,3 sampai 2,6 juta pertahun. Meningkatnya kasus aborsi di Indonesia seringkali menyebabkan dampak negatif, salah satunya yaitu dapat menghilangkan batasan-batasan normatif di dalam masyarakat, yang dipandang sebagai sesuatu yang kontradiktif, karena merupakan perilaku yang menyimpang. Tindak pidana aborsi juga kerap dilakukan secara diam-diam dengan bantuan orang ketiga atau yang disebut pelaku turut serta, sehingga hal ini menjadi tugas penting bagi para penegak hukum dalam menguak kasus aborsi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana sumber data primernya kitab karya Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami Juz II*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dan metode yang peneliti gunakan untuk membedah penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi mendapatkan pertanggungjawaban sesuai masing-masing hukum yang berperan. Dalam hukum pidana Islam pelaku turut serta mempunyai beberapa pendapat, yaitu mereka yang dihukum berdasarkan hukuman *ta'zir* (bagi pelaku turut serta tidak langsung) dan mereka yang dihukum setimpal dengan pelaku utama (berbagi *diyat* dengan pelaku). Sedangkan hukum pidana di Indonesia pertanggungjawabannya dijelaskan secara jelas dan sistematis dalam KUHP, bahwa pelaku turut serta mendapatkan sanksi hukuman penjara dengan maximum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga) hukuman pelaku utama Hukum pidana Islam bersifat konsisten yang terlihat dominan merujuk pada hadis dan bersifat proposional terhadap ijtihad para ulama yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan hukum pidana di Indonesia lebih bersifat rigid dan spesifik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Aborsi, Turut Serta, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana di Indonesia.*

MOTTO

“Permudahlah, jangan mempersulit!. Berilah berita gembira dan jangan membuat orang lain menjauh”

(H.R Bukhari dan Muslim)

“Jangan Takut Untuk Melangkah, Meskipun Pelan, Tetapi Pasti”



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Alloh SWT, untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Sarwono dan Ibu Hadiroh, yang telah memberikan do'a restu, pengorbanan, cinta dan kasih sayang di setiap detik waktu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat bagimu berdua, Aamiinn.
2. Kakak perepmpuan saya satu-satunya, Qudwati Imamah, dan adik saya Delisha Qiyana Almahira terimakasih telah memberikan warna hidup dan semangat baru, motivasi, semoga menjadi anak yang cerdas, solehah serta di rahmati Allah SWT.
3. Terimakasih saya ucapkan untuk bapak dosen pembimbing saya, Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi, dan kepada dosen-dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan oleh bapak/ibu dosen ajarkan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat.
4. Seperjuangan saya Faidus Shofi, terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, semoga Allah memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia maupun akhirat untukmu. Serta teman-teman saya yang menginspirasi saya, semoga kita semua mencapai kesuksesan. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian yaitu:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... '...	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab, mempunyai lambang dengan berupa tanda atau harakat, yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍamah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang mempunyai lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بيع	bai'
<i>Fatḥah dan wawu</i>	Au	a dan u	الربوا	ar-Ribā

3. Vokal panjang

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah + alif ditulis ā</i>	contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>kasrah + ya' mati ditulis ī</i>	contoh الذين ditulis <i>allazīna</i>
<i>ḍammah + wawu mati ditulis ū</i>	contoh اذكروه ditulis <i>aẓkurūh</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua baccaan kata tersebut terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h):

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfal</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

أيها	Ditulis <i>ayyuhā</i>
اضًا ليين	Ditulis <i>ad-dallin</i>

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (*alif dan lam ma'arifah*). Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariyah dan Syamsiyyah

1. Bila diikuti *Qamariyah*

القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرحيم	Ditulis <i>at-tāriq</i>
--------	-------------------------

F. Hamzah


Aturan penulisan huruf hamzah yang terletak diakhir atau di tengah kalimat pada penulisan transliterasi Bahasa Arab maka menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kalimat:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Setiap kata fi'il, isim dan huruf ditulis dengan terpisah. Bagi kata-kata yang menggunakan Bahasa Arab yang seringkali dirangkai dengan kata-lata lain, jika huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi penulisan kata-kata tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dipisah perkata dan dapat dirangkai.

وان الله لهو خير الر ازقين	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
أهل السنة	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)”**. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syar'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I. selaku Koordinator Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukanmasukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2018, yang telah memberi do'a, semangat, motivasi, semoga kita sukses di jalur kita masing-masing. Ammiinn

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 2 Agustus 2022



Ulfah Nur Kamilah
NIM. 1817304038

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subaḥānaḥu wata'ālā
SAW	: Sallalaḥu'alaihiwasallām
HR	: Hadits Riwayat
RA	: Radiyalolu'anhu
QS	: Qur'an Surah
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
Terj	: Terjemahan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Presentase kasus aborsi di pedesaan dan perkotaan.
- Tabel 4.1 Persamaan tindak pidana aborsi dan turut serta (*deelneming*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.
- Tabel 4.2 Perbedaan tindak pidana aborsi dan turut serta (*deelneming*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DAN TURUT SERTA (<i>DEELNEMING</i>)	
A. Tindak Pidana Aborsi	21
1. Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Islam	21
2. Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	27
3. Kasus Aborsi di Indonesia.....	31
B. Pelaku Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi	33
1. Pelaku Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Hukum Pidana Islam	33
2. Pelaku Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Hukum Pidana di Indonesia	36

3. Kasus Turut Serta Aborsi Di Indonesia.....	40
BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (<i>DEELNEMING</i>) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut (<i>deelneming</i>) Hukum Pidana Islam.....	43
1. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana Islam.....	43
2. Sanksi dan Hukuman Bagi Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam	45
B. Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana di Indonesia	55
1. Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana di Indonesia	55
2. Sanksi Dan Hukuman Bagi Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana di Indonesia.....	56
BAB IV : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TURUT SERTA (<i>DEELNEMING</i>) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Persamaan Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.....	64
B. Perbedaan Pertanggungjawaban Turut Serta (<i>Deelneming</i>) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.....	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perubahan zaman di era modernisasi dan juga era globalisasi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak negatif cenderung lebih berpengaruh kepada para remaja yang sedang gencar-gencarnya mengalami masa pubertas sehingga terkadang para remaja kurang mampu dalam memilih pergaulan mana yang patut dan mana yang tidak patut diterima di masyarakat, terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi seringkali disalahgunakan oleh penggunanya sehingga memicu terjadinya dampak negatif di dalam media sosial, sehingga dapat menghilangkan batas-batas normatif pada kehidupan nyata.

Dampak negatif dari pergaulan bebas salah satunya adalah hubungan di luar ikatan perkawinan yang secara sah menurut agama dan negara, sehingga seringkali menyebabkan kehamilan di luar ikatan perkawinan, kehamilan yang tidak disengaja dan tidak diterima itu merujuk kepada arah pengguguran atau disebut aborsi.

Oleh karena itu, peneliti melihat angka kasus aborsi setiap per-tahunnya meningkat di negara Indonesia, meskipun jumlah kasus tidak disebutkan secara signifikan setiap tahunnya, tetapi diperkirakan yang terjadi di negara Indonesia dengan jumlah kasus 2,3 sampai 2,6 juta per-tahunnya, jumlah tersebut juga belum termasuk yang ditangani oleh non medis artinya yang belum terpublikasikan atau yang dilaksanakan secara diam-diam.

Tabel 1.1: Perkiraan angka kasus aborsi yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia.

Wilayah	Terjadinya kasus	Menggunakan Tenaga kesehatan	Menggunakan Dukun
Perkotaan	78%	70%	30%
Pedesaan	40%	16%	84%

Dilihat dari tabel di 1.1, bahwa kasus aborsi di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pada pedesaan, kebanyakan kasus yang terjadi di perkotaan menggunakan tenaga medis ilegal yang dilakukan secara diam-diam dengan presentase 70%, sisanya adalah dilakukan oleh dukun. Sedangkan di pedesaan kebalikannya yang menggunakan dukun adalah 84% dan sisanya tenaga medis ilegal.¹ Penulis memandang bahwa baik yang terpublikasikan maupun yang tidak terpublikasikan kasus aborsi akan terus meningkat setiap tahunnya, jika tidak diterapkan peraturan yang secara tegas dan jelas.

Aborsi sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang menghilangkan jiwa seseorang, dilihat pada pasal 346 KUHP, yang dijelaskan di dalamnya bahwa menggugurkan kandungan merupakan tindak pidana yang di penjara paling lama selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 347 KUHP ayat (1) dan (2), bahwa seseorang dapat terancam pidana 12 tahun jika orang tersebut mematikan dan menggugurkan kandungan wanita tanpa sepengetahuannya, apabila seorang wanita tersebut meninggal maka dapat diancam pidana selama 15 tahun. Sedangkan pasal 348 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa seseorang dapat terancam 5 tahun 6 bulan apabila seseorang dengan sengaja menggugurkan dan

¹ Gracia Novena Maridjan, "Aborsi dalam Penerapan Hukum di Indonesia", *Lex Crime*, Vol. VII, No. 6, Juni 2019, hlm. 144.

mematikan janin dengan persetujuan dari ibu janin, apabila wanita meninggal maka dapat diancam dengan 7 tahun.²

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang syara' yang berkenaan dengan jiwa, harta atau selainnya.³ Para fuqaha berbeda-beda pendapat dalam menentukan hukum tindak pidana aborsi, dilihat dari beberapa pendapat para ulama ada yang mengatakan bahwa aborsi hukumnya haram dan aborsi hukumnya makruh. Aborsi atau menggugurkan janin artinya menghancurkan merusak isi janin sebelum lahirnya manusia ke muka bumi yang telah dimuliakan Allah SWT,⁴ serta dapat membahayakan Ibu yang sedang mengandung dan menya-nyiakan rahmat dan rizki yang diberikan oleh Allah SWT, dilihat sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Q.S al-Isra'(17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الضَّيِّبِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Dari surat tersebut mengandung makna bahwa Allah SWT telah memberikan mereka rizki berupa anak-anak Adam (manusia) yang mulia dan dimuliakan, mereka berhak untuk lahir dan berhak hidup untuk menikmati rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Aborsi dalam Islam merupakan hal yang

² Moeljanto, *KUHP “(Kitba Undang-Undang Hukum Pidana)”* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 124-125.

³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992), Juz. II, hlm. 75-77

⁴ Faisol, Arif Jamaludin Malik, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. VI, No.1, Juni 2020, hlm. 118-119.

keji dan hina yang diharamkan dan tidak diridhoi serta dilarang oleh Allah SWT karena merupakan suatu dosa besar, dibuktikan dalam QS al-Isra' (17): 31 yaitu:

وَالَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Maka dari itu, menurut penulis hal-hal yang mendorong terjadinya tindak pidana aborsi ialah *pertama*, pergaulan bebas di masyarakat. Pergaulan bebas dapat diartikan sebagai interaksi antara diri sendiri dengan diri orang lain, tanpa mempunyai rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri dan tanpa melihat adanya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pergaulan bebas seringkali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana zina, yaitu di mana seorang wanita dan laki-laki melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan yang secara sah dipandang menurut undang-undang maupun menurut hukum islam. Tindak pidana zina seringkali menyebabkan terjadinya anak di luar ikatan perkawinan, karena hal ini tindak pidana aborsi semakin marak dilakukan, sehingga anak di luar perkawinan menjadi salah satu alasan para pelaku tindak pidana aborsi melakukan tindakannya.

Kedua, karena faktor ekonomi yang memicu terjadinya tindak pidana aborsi, kekurangan ekonomi dan ketidakmampuan keluarga untuk membiayai kelahiran anaknya hingga anaknya tumbuh dewasa dan orangtuanya tidak cukup iman dalam agama, maka hal tersebut menjadi salah satu penyebab tindak pidana aborsi.

Ketiga, karena kurangnya dukungan dari keluarga, jika seseorang hamil di luar ikatan perkawinan dan tidak mendapatkan restu dan dukungan dari keluarganya, sehingga kehamilannya tidak diterima oleh keluarganya maka hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak pidana aborsi.

Menurut penulis, dilihat dari ketiga faktor tersebut, memiliki kesimpulan bahwa kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diterimalah yang menimbulkan tindak pidana aborsi. Maka tindak pidana aborsi tidak hanya melibatkan satu orang saja, tetapi pada dasarnya ada beberapa pihak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi di antaranya yaitu orang yang mengajak, orang yang menyuruh, dan orang yang menggugurkan. Pihak-pihak yang terlibat dinamakan sebagai orang yang turut serta aborsi, tujuannya adalah untuk mempermudah proses jalannya penguguran, karena hal ini yang menyebabkan tindak kejahatan aborsi kasusnya semakin meningkat pertahunnya di negara Indonesia.

Menurut pandangan penulis, bahwa melihat dari data kasus yang ada, mengenai kasus aborsi di Indonesia, dengan perkiraan jumlah kasus 2,3 sampai 2,6 juta per-tahunnya, maka semakin meningkatnya kasus aborsi akan semakin meningkat pula orang yang turut serta dalam membantu penguguran. Karena penulis memandang bahwa wanita yang menggugurkan kandungan akan sulit melakukan tindakan aborsi secara sendirian tanpa bantuan dari oranglain. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa tindak kejahatan aborsi seringkali didominasi oleh orang ketiga.

Hukum pidana di Indonesia, di dalamnya menjelaskan mengenai orang yang terlibat dengan tindak kejahatan, yang dinamakan dengan istilah penyertaan

yaitu turut campur dalam tindak pidana atau bisa disebut turut serta. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan makna penyertaan ialah turut sertanya seseorang atau lebih pada saat orang lain melakukan tindak pidana.⁵

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, orang yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan dinamakan dengan istilah “turut serta berbuat jarimah”, menurut para fuqaha terdapat 2 (dua) golongan orang yang turut serta berbuat jarimah, yaitu orang yang turut serta berbuat secara langsung (*syirkah mubasyir*), dan orang yang tidak turut serta berbuat secara langsung (*syirkah mutasabbib*).⁶

Bentuk penyertaan dalam turut sertanya tindak pidana aborsi meliputi pembantu, pembujuk dan orang yang menyuruh atau memaksa melakukannya.⁷ Pembantu dalam hal ini dapat berupa: dukun beranak, dokter, maupun sejenisnya yaitu orang lain yang bisa menggugurkan kandungan, selanjutnya yaitu orang sebagai pembujuk dan orang yang memaksa maupun orang yang menyuruh dapat berupa diri sendiri, pacar, teman, saudara dan orangtua, maupun orang terdekat.

Dilihat pada Pasal 55 KUHP yaitu membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama dalam tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, serta menghasut yang dijatuhi hukuman sebagai pembuat. Dijelaskan lagi pada Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

⁵ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 131.

⁶ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007), hlm. 31.

⁷ Muhammad Rafandi Harahap, “Penegak Hukum Terhadap Pelaku dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.KPG”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019), hlm. 16

dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁸

Dalam tindak pidana turut serta aborsi penulis memandang bahwa perlunya membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia karena terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya, persamaannya yaitu:

1. Sama-sama dilarang, tindak pidana aborsi dilarang karena bertentangan dengan agama, norma hukum, dan moral atau kesusilaan.
2. Sama-sama mendapatkan sanksi dan pertanggungjawaban, baik di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia, orang yang terlibat ataupun orang yang turut serta melakukan aborsi sama-sama mendapatkan hukuman, KUHP mengaturnya pada Pasal 346 sampai Pasal 350. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, para fuqoha menentukan sanksi yang berbeda-beda.
3. Sama-sama mempunyai pengecualian, diperbolehkannya melakukan aborsi karena uzur apabila mengancam nyawa ibu janin, seperti sakit berat, janin menderita kelainan atau cacat, yang menyebabkan janinnya harus diangkat.

Sedangkan perbedaannya yaitu dalam menerapkan sanksi serta pertanggungjawaban hukuman di negara Indonesia cenderung memiliki peraturan hukuman yang berbeda dibandingkan menggunakan hukum pidana Islam, namun pada dasarnya hukuman yang diterapkan oleh hukum pidana Islam mengandung moral yang cukup tinggi, apalagi untuk umat muslim. Negara Indonesia menganut

⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang...* hlm. 25.

sistem hukum campuran, namun lebih cenderung menggunakan sistem hukum *civil law* yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, maka dari itu segala peraturan ditentukan oleh peraturan undang-undang yang berlaku.

Seseorang atau lebih, baik yang melakukan kejahatan pidana ataupun orang yang turut serta berbuat kejahatan pidana haruslah bertanggungjawab, pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana ialah orang yang mempunyai kesalahan yang bersifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya,⁹ dimana sanksi dan hukumanya telah diatur sedemikian rupa baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau di dalam hukum pidana Islam. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis tidak hanya berfokus kepada tindak pidana aborsi saja, tetapi lebih tepatnya berfokus kepada pertanggungjawaban pelaku yang turut serta dalam tindak pidana aborsi.

Kasus aborsi menjadi permasalahan yang cukup intensif di masyarakat, karena banyak menimbulkan dampak negatif, tak hanya itu jumlah angka kasusnya semakin meningkat setiap tahunnya di Indonesia, kasus aborsi juga tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi dapat lebih dari itu, maka dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku turut serta tindak pidana aborsi.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana memiliki pandangan yang berbeda-beda oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dan

⁹ Ishaq, *Hukum Pidana*, hlm. 94.

mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)”**

B. Definisi Oprasional

Untuk tercapainya kesepahaman dan menghindari adanya kekeliruan dengan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia)**, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pada istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tidak Pidana Aborsi

Aborsi atau menggugurkan kandungan secara bahasa yaitu lahirnya suatu janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya. Tindak pidana aborsi dijelaskan secara tegas pada Pasal 346 KUHP yang menegaskan bahwa “seseorang wanita yang mempunyai niat dengan sengaja untuk menggugurkan atau mematikan kandungannya dan bisa saja menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana paling lama selama 4 (empat) tahun”¹⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana terdapat pertanggungjawaban pidana, yang mempunyai definisi sebagai kewajiban terhadap segala sesuatu dalam

¹⁰ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang...* hlm. 124.

menerima pembebanan akibat dari sikap atau setiap tindakan yang mengandung unsur kejahatan.¹¹ pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang dapat menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Sedangkan pertanggungjawaban sendiri menurut hukum pidana Islam yaitu dapat dikatakan sebagai pembebasan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas perbuatannya.¹²

3. Pelaku Turut Serta

Secara etimologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, meyeruh orang, memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.¹³ Sedangkan dalam hukum pidana penyertaan diatur dalam pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP, dalam kedua pasal tersebut disebutkan siapa yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu.¹⁴

4. Hukum Pidana Islam

Jinayah merupakan betuk verbal noun (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum disebut dengan delik atau tindak pidana. Abd al-Qadir Awadah

¹¹ Dyah Siti Safira, "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam", *Jom Fakultas Hukum*, Vol. V, No. 1, April 2018, hlm.7.

¹² Muhammad Nur, *Pegantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 54.

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidaan Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 219.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015), hlm. 349.

mengatakan “*jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau yang lainnya”.¹⁵ Dalam penelitian ini, yang dimaksud penulis mengenai hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan pendapat dari para Imam Madzhab dan para fuqoha dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan dasar dan ketetapan yang ada pada al-Quran maupun Hadis.

5. Hukum Pidana di Indonesia

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengandung dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang dapat berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

6. Komparatif

Komparatif mempunyai arti perbandingan atau pembandingan, dalam penelitian ini penulis Membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, dengan membandingkan keduanya bertujuan memperoleh persamaan dan perbedaan keduanya.

¹⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jiayah*,... hlm. 53.

¹⁶ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), hlm. 4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

2. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan mampu menjadi bahan acuan bagi para akademisi mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi menurut pandangan hukum pidana Islam dan pandangan hukum pidana di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan para akademisi, sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi bahan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi karya-karya ilmiah bagi para penulis generasi selanjutnya dan bagi para akademisi yang lain, sehingga tidak berhenti sampai penelitian ini, penelitian ini merupakan hasil bentuk penerapan dari keilmuan yang di dapat selama perkuliahan.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan topik yang akan diteliti, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan topik penelitian, maka dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, menemukan beberapa penelitian yang sejenis yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulis telah melakukan beberapa penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada seperti, buku, jurnal, artikel dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Skripsi berjudul *Tinjauan fiqh jinayah terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi menurut Pasal 349 KUHP*, yang ditulis oleh Serli Indah Sari, dengan Program Studi Jinayah Syiasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹⁷. Penelitian tersebut mengenai tinjauan fiqh jinayah terhadap penyertaan dalam tindak pidana aborsi menurut Pasal 346 KUHP, skripsi ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan skripsi penulis,

¹⁷ Serli Indah Sari, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 Kuhp", *Skripsi* tidak diterbitkan (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017), hlm. 1-8.

persamaanya yaitu terdapat persamaan judul yang membahas penyertaan tindak pidana aborsi, sedangkan perbedaannya skripsi ini tidak membahas pertanggungjawaban pidana turut serta, skripsi ini juga hanya berfokus kepada satu pasal dalam KUHP dan hanya menganalisis satu pasal saja yang ditinjau menurut fiqih jinayah, sedangkan skripsi penulis tidak hanya berfokus kepada satu pasal saja, dan penelitian ini juga tidak membandingkan antara kedua hukum.

Skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pidana dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi*,¹⁸ yang ditulis oleh Risci Anantri, dengan Prodi Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam turut serta terhadap tindak pidana aborsi, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya pada judul yaitu sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana dalam turut serta tindak pidana aborsi dan perbedaannya penelitian ini hanya berfokus kepada hukum pidana (KUHP) serta penjatuhan hakim terhadap besarnya hukuman pelaku aborsi, sedangkan skripsi penulis membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Tindak Pidana Aboris (Studi Putusan Nomor.176/Pid/B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor 252/Pid/B/PN.PLP)*,¹⁹ yang ditulis oleh Natazha Rifka Ramadhani Putri, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

¹⁸ Risci Anantri, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi", *Skripsi* tidak diterbitkan (Padang: Universitas Andalas Padang 2012), hlm. 1-7.

¹⁹ Natazha Rifka Ramadhani Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/PN.JR dan Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.TA)", *Skripsi* tidak dipublikasikan (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang 2018), hlm. 1-2.

Universitas Sriwijaya Palembang, skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta tindak pidana aborsi dengan membandingkan putusan pengadilan, skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu dalam judul sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana aborsi, sedangkan perbedaannya yaitu dengan skripsi penulis, diantaranya skripsi ini bersifat membandingkan dua putusan pengadilan, sedangkan skripsi penulis membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia.

Skripsi berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)*,²⁰ yang ditulis oleh Surya Hamdani, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta melakukan aborsi dengan membandingkan putusan pengadilan. Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan, diantaranya persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban turut serta dalam tindak pidana aborsi, dan perbedaannya yaitu skripsi ini membandingkan dua putusan pengadilan, sedangkan skripsi penulis membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia.

Jurnal yang berjudul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi Juranl al-Jinayah, Volume 6 Nomor 1 Juni 2020*, karya Faisal

²⁰ Surya Hamdani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/Pn.Plp Dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/Pn.Liw)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. 1-2.

dan Arif Jamaludin Malik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.²¹ Jurnal ini membahas mengenai pandangan aborsi menurut Hukum Positif, pandangan aborsi menurut hukum pidana Islam, membantu tindak pidana aborsi, serta analisis kasus Putusan PN Sidoarjo No.1048/Pid.B/2006/PN.Sda serta analisis hukum Islam terhadap orang yang membantu aborsi. Pada jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaanya yaitu sama-sama membahas turut serta tindak pidana aborsi, perbedaanya yaitu dalam jurnal tidak membahas mengenai pertanggungjawaban, tidak membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia meskipun menyinggung sedikit mengenai KUHP dan hukum pidana Islam, tetapi pada jurnal lebih berfokus kepada tindak pidana aborsi bukan kepada pelaku turut sertanya.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat banyak penelitian yang membahas pelaku turut serta tindak pidana aborsi, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dikaji, di mana penelitian ini mempunyai titik fokus kepada pertanggungjawaban turut serta dalam tindak pidana aborsi, tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian terarah dan sistematis, maka peneliti harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami dan menganalisis yang telah ada untuk

²¹ Faisol, Arif Jamaludin Malik, "*Analisis Hukum Pidana Islam*,..hlm. 118.

diteliti. Berdasarkan hal tersebut, ada 4 (empat) kunci yang harus diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian yang dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu menggunakan buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, skripsi yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian, dokumen, majalah sebagai bahan referensi dalam penyelesaian penelitian.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan dari hukum utama, melalui cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.²²

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang digunakan dipeneiltian ini. Data primer yang digunakan dipenelitian ini yang dapat memberkan informasi langsung kepada peneliti yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang digunakan pada

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

penelitian kitab karya Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami Juz II*, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap dari data primer yang berupa buku Ensiklopedia Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah, buku karya Ahmad Muslich “Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam”, buku berjudul Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, jurnal karya Faisol dan Arif Jamaludin Malik berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang yang Membantu Aborsi”, serta jurnal, artikel dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode dokumentasi, metode pengumpulan dokumentasi yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Cara yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip, buku-buku, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, dan lainnya yang mempunyai masalah dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode komparatif yaitu metode dengan membandingkan perbedaan dan persamaan

yang diteliti, sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar.²³ Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dalam memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan di dalam penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Bab terdiri dari 7 (tujuh) pembahasan, yaitu: pertama, latar belakang masalah, definisi oprasiona, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, memaparkan tindak pidana aborsi serta turut serta tindak pidana aborsi, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, dan beberapa kasus yang terjadi di negara Indonesia.

Bab III, memaparkan tentang pertanggungjawaban turut serta dalam tindak pidana aborsi dilihat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Bab IV, merupakan inti dari penelitian yang membandingkan persamaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, dengan membahas mengenai persamaan dan perbedaan pertanggungjawaban pidana bagi turut serta dalam tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

²³ Agus Sunaryo, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10-11.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI DAN PELAKU TURUT SERTA
(DEELNEMING)

A. Tindak Pidana Aborsi

1. Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut sebagai *jarimah* atau *jināyah*. Kata *jarimah* berasal dari kata *ajramā-yajrimu*, yang mempunyai arti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, serta menyimpang dari jalan yang lurus. Istilah *jarimah* mempunyai makna yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata bentukan (masdar) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.²⁴

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya mendefinisikan makna *jināyah* sebagai berikut:

الجنایة : فعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل علي نفس أو مال أو غير ذلك

“(Perbuatan yang dilarang syara’ yang berkenaan dengan jiwa, harta atau selainnya)”²⁵

Secara terminoogis, *jarimah* adalah larangan-larangan syara’ yang dilarang oleh Allah dengan hukuman. Sedangkan dalam hukum positif

²⁴ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta, Mahameru Press, 2017), hlm. 60

²⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina’i..*, hlm. 75-77

jarimah diartikan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan delik.²⁶

Suatu perbuatan atau tindakan dianggap merupakan *jarimah* jika memenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarimah* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): rukun umum, dan unsur khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah: adanya unsur formil, unsur materiil dan unsur moril.

- a) Unsur formil yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b) Unsur materiil yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukun al-madi*.
- c) Unsur moril yaitu, pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam unsur moril disebut dengan *ar-rukun al-adabi*. Menurut Haliman, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.²⁷ Salah satu tindak pidana yang dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* adalah tindak pidana aborsi.

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 1.

²⁷ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia*,..hlm. 64.

Aborsi atau menggugurkan kandungan secara bahasa yaitu lahirnya suatu janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya. Sedangkan dalam bahasa arab menggugurkan kandungan yaitu *اجهاض (ijhādḥ)*, masdar dari kata *ajhādḥa* yang artinya wanita yang melahirkan anaknya dengan keadaan terpaksa dan dengan keadaan belum sempurna penciptaanya. Untuk istilah yang lebih spesifik dipakai oleh Abdul Qadir Audah, ahli hukum pidana Islam dari mesir, yaitu:

جناية علما هو نفسمنو جهدو نوجه

“Tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu segi dan bukan jiwa manusia dari segi yang lain”,²⁸

Menentukan hukum aborsi adalah makruh, berikut adalah beberapa pendapat dari kalangan ulama:

1) Pendapat yang menyatakan boleh.

Imam al-Subki berpendapat bahwa pengguguran kandungan dari hasil perbuatan zina, diperbolehkan karena masih berupa *nuthfah* atau *'alaqoh* yaitu janin sebelum umur 80 (delapan puluh) hari. Pendapat yang sama yaitu dari Imam al-Ramli dari madzhab Syafi'i dengan alasan membolehkan melakukan pengguguran sebelum janin berusia 40 (empat puluh) hari, karena setelah itu janin ditiupkan ruh, pendapat tersebut di dasari dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang peniupn ruh.

Selanjutnya Abu Ishaq al-Marwai yang berpendapat seseorang yang meminum obat dengan tujuan menggugurkan kandungan selama

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al jina'i*..., hlm. 292.

berbentuk *'alaqah* atau *mudghah*, maka dibolehkan, dengan alasan yang sama, sedangkan pendapat kelompok Hanafiyah secara mutlak membolehkannya.²⁹

Ibn Sina berpendapat “bahwa boleh dilakukannya aborsi apabila wanita yang mengandung terlalu kecil untuk hamil dan dapat terancam nyawanya saat melahirkan, dan aborsi juga boleh dilakukan apabila wanita hamil yang menderita rahim kecil atau mempunyai pertumbuhan daging dalam rahimnya sehingga dapat menyulitkan janin keluar (melahirkan)”.

Menurut pendapat Muhammad Said Ramadhan al-Buti, menilai pengguguran kandungan dibolehkan jika ada kesepakatan antara ayah dan ibu janin, karena menurut hukum syara' seorang ayah bisa sah jika dia mempunyai anak yang dilahirkan dari istri yang sah.

Sedangkan kedudukan anak hasil zina tidak mutlak diperlukan (ayah). Sehingga dalam kasus seperti ini hakim dapat menduduki sebagai ayah untuk memberi izin pertimbangan, karena hakim dapat menggantikan dalam keadaan darurat, dengan alasan air sperma setelah ke dalam rahim belumlah hidup, tetapi mempunyai hukum sebagai manusia hidup, maka ahli *tahqiq* berkata “maka kebolehan menggugurkan kandungan itu harus diartikan karena dalam keadaan uzur, atau dengan pengertian bahwa ia tidak berdosa seperti dosanya pembunuh”.³⁰

²⁹ Dewani Romli, “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”, *al-Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 161.

³⁰ Dewani Romli, “*Aborsi dalam Perspektif*... hlm. 162.

2) Pendapat yang menyatakan makruh

Ali bin Musa dari madzhab Hanafi berpendapat “hukum aborsi sebelum ditiupkan ke dalam janin adalah makruh, menurutnya setelah berada di dalam rahim maka selanjutnya akan menjadi hidup”.³¹

3) Pendapat yang menyatakan haram.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukum mengugurkan kandungan adalah haram secara mutlak, bahkan sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita, dan pendapat ini juga didukung oleh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qaradhawi.³²

Sebagian besar pengikut madzhab Maliki, Syafi’i dan juga Dzahiri berpendapat bahwa janin atau kandungan tidak boleh digugurkan atau diaborsi secara mutlak. Pendapat tersebut dikarenakan suatu janin menetap dalam kandungan dan berkembang menuju terciptanya untuk peniupan ruh.³³

Menurut pendapat Abd al-Rahman al-Baghdadi, jika pengguguran kandungan dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari masa kehamilan, yaitu saat mulai terbentuknya janin, maka pengguguran adalah haram. Sama halnya pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh, sebab janin yang sedang dalam proses pembentukan, organ-organnya dapat dipastikan sebagai janin yang sedang mengalami proses terbentuknya manusia sempurna, alasannya adalah surat al-Mukminun Ayat 12-14:

³¹ Faisol, Arif Jamaludin Malik, “*Analisis Hukum Pidana Islam*,.. hlm. 128.

³² Dewani Romli, “*Aborsi Dalam Perspektif Hukum*,..hlm. 163.

³³ Faisol, Arif Jamaludin Malik, “*Analisis Hukum Pidana*,..hlm. 128.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

“dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.

Kemudian beralasan lagi pada surat Nuh Ayat 14:

وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا

“padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian”

Pengguguran kandungan dapat terjadi dengan adanya tiga kemungkinan:

- a. Dengan perkataan (perbuatan non-fisik), seperti: mengancam, mengagetkan, menakut-nakuti, meneriaki secara tiba-tiba, gretakan atau intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan, hal ini bisa terjadi karena ibu janin merasa tertekan.
- b. Dengan perbuatan fisik, seperti: memukul, pelukaan, menekan perut, membebani dengan beban berat, serta memberi minuman obat atau ramuan kepada perempuan yang sedang mengandung, serta memasukan hal lainnya ke dalam rahim sehingga menjadi gugur kandungannya.

- c. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum (membiarkan lapar) kepada ibu janin, atau sikap lainnya sehingga menjadi gugur kandungannya.³⁴

2. Tindak Pidana Aborsi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Aborsi dengan kata lain (*abortus*), menurut Hukum Pidana adalah kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam.³⁵

Maryono Reksodipuro mengungkapkan aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah), dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan tujuan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum waktunya dilahirkan ke muka bumi.³⁶ Aborsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan rencana (kejahatan berencana) dengan pengguguran kandungan, dimana kandungan yang hidup lalu dimatikan.

Berdasarkan definisi mengenai tindak pidana aborsi diatas, maka bentuk-bentuk aborsi dapat meliputi:

- a. *Abortus spontaneous* (aborsi spontan atau dengan sendirinya)

Aborsi ini terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan tidak dipengaruhi. Aborsi ini biasanya disebabkan oleh ibu hamil yang

³⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007) Jilid IV, Hlm 100

³⁵ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif...* hlm. 159.

³⁶ Moh. Faqih, "*Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi...*" hlm. 207.

mengalami beberapa gangguan seperti trauma berat, stress sehingga mempengaruhi kehamilannya, kecelakaan, terkena penyakit, dan bisa karena keracunan makanan yang dapat menggugurkan kandungan.

b. *Abortus provocatus* (aborsi sengaja dibuat)

Aborsi ini dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh wanita hamil (pelaku) dengan mempunyai tujuan, tindak aborsi ini merupakan suatu proses mengakhiri hidup janin. Aborsi ini dapat dilakukan dengan cara memakan atau mengonsumsi obat-obatan maupun dengan menggunakan alat. Istilah *abortus provocatus* seringkali digunakan dalam kalangan kedokteran dan hukum, *abortus provocatus* mempunyai dua bentuk:

1) *Abortus provocatus medicalis* (terapi atau pengobatan)

Merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu, dan pengguguran ini dilakukan atas pertimbangan medis, jika kandungan dipertahankan akan mengancam dan membahayakan nyawa ibu yang hamil.

2) *Abortus provocatus criminalis* (kriminal atau kejahatan)

Merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan diluar tujuan kesehatan dari nyawa ibu hamil. Kehamilan ini biasanya dipengaruhi faktor kehamilan yang tidak sengaja, seperti: kehamilan di luar nikah, belum siap mempunyai

anak, faktor ekonomi, kegagalan kontrasepsi, kurangnya pengetahuan agama.³⁷

Tindak pidana aborsi diatur dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP beserta dengan sanksi dan hukumannya. Terdapat tiga unsur pada tindak pidana aborsi yaitu: janin, ibu janin (ibu yang mengandung), dan orang yang terlibat dalam pengguguran. Peraturan aborsi juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), bunyi Pasal 75 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
 - b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- 3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

³⁷ Y.A Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hlm. 69-70.

- 4) Ketentuan berlanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana maksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari pasal tersebut, disimpulkan bahwa aborsi boleh dilaksanakan dengan memenuhi beberapa ketentuan dan syarat yang menjadi dasar pokok yang tidak boleh dilanggar baik dari KUHP maupun dari aturan khusus yang ditetapkan oleh aturan pemerintah. Aborsi yang dibenarkan menurut ketentuan hukum karena untuk penyelamatan dan kesehatan nyawa ibu yang mengandung.³⁸

Selanjutnya pengaturan aborsi dipertegas lagi dalam Pasal 76 bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung pada hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.³⁹

³⁸ Widowati, "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum universitas Tulungagung*, hlm. 19

³⁹ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75-76.

3. Kasus Aborsi di Indonesia

Sepanjang masa kasus aborsi tidak ada hentinya, aborsi terus ada dan terus dilakukan oleh manusia baik secara sengaja untuk memperoleh tujuan tertentu, atau tidak dilakukan secara sengaja. Pada kenyataannya kasus aborsi di dunia semakin banyak dilakukan dan menjadi merajalela, terbukti dengan angka kasus aborsi pertahunnya di Indonesia yang semakin meningkat, dengan perkiraan jumlah mencapai 2,3 juta sampai 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia, yang berarti setiap jam terjadi 300 (tiga ratus) tindakan pengguguran janin dengan resiko kematian ibu.

Menurut Siswanto Agus Wilpo dari Deputi Bidang Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) “sedikitnya 700.000 (tujuh ratus ribu) diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun”.⁴⁰

Negara Indonesia sendiri masih banyak kasus aborsi yang dilakukan secara diam-diam sehingga mempunyai ancaman ketidaknyamanan dan menjadi masalah serius pada lingkungan masyarakat. Banyak faktor dan sistem nilai yang menyebabkan aborsi semakin meluas di Indonesia, yaitu beberapa faktor diantaranya :

- a. Kurangnya pengetahuan agama
- b. Kegagalan kontrasepsi bagi wanita yang mempraktikan keluarga berencana.
- c. Para remaja yang tidak berstatus kawin dan hamil di luar nikah

⁴⁰ Darsi, Hasnawi Haris, “Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi di Kota Makassar”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. II, No. 2, 2015, hlm 36.

- d. Karena krisis ekonomi.⁴¹
- e. Kehamilan tidak diinginkan (tidak menginginkan anak)
- f. Malu dengan kehamilan (aib keluarga)⁴²

Adapun faktor lain selain dari diri pelaku, yaitu seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa faktor yang mempengaruhi diri pelaku salah satunya adalah penegak hukum yang kerap mengkriminalisasi perempuan yang melakukan aborsi karena pemerkosaan.

Menurut kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengatakan petugas kesehatan harus sangat berhati-hati, termasuk kepada korban pemerkosaan. Tenaga kesehatan biasanya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada hakim untuk melegalkan aborsi yang akan dilakukan, persetujuan tersebut dapat memakan waktu lebih lama dari usia kehamilan, selain itu korban perempuan cenderung enggan melakukan aborsi secara legal karena malu atau takut dengan stigma negatif dari pandangan publik. Akibatnya perempuan korban dari pemerkosaan terpaksa melakukan aborsi dengan mendatangi klinik aborsi ilegal untuk mengugurkan kandungan.

Permasalahan dari faktor penegak hukum yaitu kurang dalam memahami ketentuan yang mengatur tindak pidana aborsi. Menurut Koalisi Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSRI), aparat penegak hukum kerap mengkriminalisasi perempuan sebagai pihak yang melakukan aborsi,

⁴¹ Paulinus Soge, "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. VI, No. 15, Desember 2000, hlm. 153-154.

⁴² [13 Faktor Penyebab Aborsi Dalam Remaja - Dosenpsikologi.Com](https://www.dosenpsikologi.com)

pendamping perempuan, dokter, bidan atau perawat sebagai pemberi layanan atau sebagai orang yang turut serta. KSRI mencatat terdapat 8 (delapan) kasus berkaitan dengan aborsi yang dikriminalisasikan oleh aparat penegak hukum selama kurang lebih sejak dari bulan Februari-Agustus 2020.⁴³

Tugas utama aparat penegak hukum salah satunya adalah dengan menegakkan keadilan, keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil, dan untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Keadilan hukum diumpamakan dengan suatu timbangan, dimana jarum timbangan itu berada di tengah, sehingga posisi timbangan yang disebelah kanan sama dengan posisi timbangan di sebelah kiri. Konsep sebuah keadilan disebutkan pada Q.S al-Maidah ayat 8, yang mempunyai maksud seseorang haruslah berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang apapun, karena sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan taqwa.⁴⁴

B. Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi

1. Turut Serta dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*, sedangkan dalam hukum pidana Islam disebut *al-isytirak fi al-jarimah* yaitu delik penyertaan. Sedangkan secara terminologis, turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik dengan kesepakatan para pihak, kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi

⁴³ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi", *Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. XII, No.19, Oktober 2020, hlm. 1-4.

⁴⁴ Hriyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. XI, No. 1, juni 2014, hlm. 45-46

bantuan, atau keluasan dengan berbagai bentuk. Turut serta dalam hukum pidana Islam (*jarimah*) ada 2 (dua) macam:

a. Turut serta langsung (*al-ishtirak al-mubāshir*)

Turut serta secara langsung terjadi apabila seseorang melakukan *jarimah* dengan nyata lebih dari satu orang, yang dimaksud pengertian melakukan *jarimah* dengan nyata adalah bahwa orang yang turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai perbuatan tersebut selesai. Pelaku dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila ia telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *jarimah*. Bentuk perbuatan secara tidak langsung juga dapat dianggap sebagai turut serta langsung apabila pelaku menjadi kaki tangan atau alat.⁴⁵ Turut serta secara langsung pada dasarnya bentuk turut serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.⁴⁶

Peserta langsung dalam kejadian, para fuqoha mengenal ada 2 (dua) macam: pertama, *tawafuq* yang mempunyai makna beberapa orang atau sekelompok orang melakukan suatu kejahatan dengan bersama-sama dan tanpa adanya kesepakatan sebelum melakukan kejahatan tersebut, dapat dikatakan kejahatan tersebut dilakukan secara tiba-tiba. Kedua, yaitu *tamalu'* yang artinya kejahatan dilakukan oleh beberapa orang atau

⁴⁵ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiih Jinayah* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 74

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i* ..., hlm. 360.

sekelompok orang secara bersama-sama dan sebelumnya sudah memiliki rencana.⁴⁷

Hukuman bagi pelaku turut serta secara langsung menurut hukum Islam, adalah hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu mereka yang sama seperti hukuman atas orang yang melakukan secara sendirian meskipun ketika sedang bersama dengan lainnya mereka tidak melakukan seluruh perbuatan yang membentuk tindak pidana itu. Hukuman pelaku langsung wajib dijatuhkan meskipun ia melakukannya bersamaan dengan orang lain,⁴⁸ hukuman yang dikenakan kepada setiap pelaku sangat tergantung kepada sifat perbuatannya, sifat pelaku, dan niat pelaku.⁴⁹

b. Turut serta berbuat tidak langsung (*al-ishtirak bi-sābab*).

Yaitu orang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung dengan mengadakan rencana atau persetujuan dengan orang lain, yang mempunyai tujuan untuk melakukan tindak kejahatan, seperti: memberikan bantuan, menyuruh melakukan (menghasut). Turut serta tidak langsung mempunyai unsur-unsur, diantaranya adalah: perbuatan yang dapat dihukum, adanya niat dari orang yang turut berbuat, dan cara mewujudkan perbuatan tersebut.⁵⁰

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 44.

⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*,..hlm 39.

⁴⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 18.

⁵⁰ Ahmad Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 70-71

Menurut Abdul Qadir Audah, dikatakan turut secara tidak langsung yaitu orang yang mengadakan persengkongolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut.⁵¹

Dari adanya unsur-unsur tersebut maka turut serta tidak langsung bisa dilakukan dengan jalan:

- 1) Kesepakatan, merupakan perjanjian yang dilakukan oleh seorang atau lebih dengan memiliki tujuan memperoleh sesuatu, dalam turut serta tindak pidana kesepakatan yang dimaksud adalah untuk melakukan suatu *jarimah* atau tindak kejahatan.
- 2) Menyuruh melakukan (menghasut), yaitu membujuk atau merayu orang lain melakukan perbuatan *jarimah* sehingga perbuatan *jarimah* tersebut dapat terwujud.
- 3) Memberikan bantuan, yaitu orang yang memberikan bantuan kepada oranglain dalam melakukan perbuatan *jarimah* atau tindak pidana.⁵²

2. Turut Serta (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana di Indonesia

Turutserta sering disebut sebagai penyertaan atau menyertai, yang berasal dari kata Belanda yaitu (*deelnemen*) yang artinya menyertai, sedangkan *deelneming* diartikan sebagai penyertaan. Penyertaan sendiri diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Pada Pasal 55 Ayat (1) “Pidana sebagai pembuat (deder) suatu perbuatan pidana diantaranya yaitu:

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i* ..., hlm. 356.

⁵² Faisol, Arif Jamaludin Malik, “*Analisis Hukum Pidana Islam*... hlm. 133.

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.”

Kemudian, pada Pasal 55m Ayat (2) “terhadap pengajur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Pasal 56 “di pidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam kedua pasal ini dapat digolongkan pelaku tindak pidana:

- a) Orang yang melakukan (*deader or doer*) yaitu orang yang melakukan tindak pidana sendiri atau disebut pelaku, orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subyektif maupun unsur obyektif.
- b) Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenpleger*) yaitu orang yang mempunyai kehendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi menyuruh oranglain untuk melakukannya. Dan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat

berupa suatu perbuatan, yang oleh orang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.

c) Orang yang turut melakukan perbuatan (*mededader*) yaitu apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, dan tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Syarat untuk *mededader* ada 2 yaitu: harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerjasama.

d) Orang yang membujuk supaya melakukan perbuatan (*uitlokker*) yaitu perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu yang dikenal dengan penganjuran, unsur-unsur pembujuk yaitu kesengajaan orang yang membujuk ditunjukkan pada delik tertentu oleh orang yang dibujuk.

Membujuk orang dilakukan dengan cara-cara tertentu, dan orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik dan benar-benar melakukan delik. Membujuk atau menganjurkan dengan cara:

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat.
3. Memakai ancaman dan kekerasan.

4. Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.

Ada dua jenis pembantu menurut pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejadian diwujudkan dan mereka yang memberi bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.⁵³

Dari golongan pelaku tindak pidana di atas, menurut Simons, disebutkan bahwa suatu keturtsertaan tidak berdiri sendiri, maka dari itu seorang yang turutserta dapat dihukum atau tidaknya dilihat dari pelakunya yang melakukan tindak kejahatan atau tidak. Maka dapat dibuktikan melalui 2 (dua) unsur, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

Unsur yang bersifat obyektif yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtigheid* (orang yang turut serta) tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan, sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah apabila perbuatan yang telah dilakukan benar-benar telah dilakukan dengan sengaja.⁵⁴

Menurut R. Sugandi, turut serta diartikan melakukan bersama-sama, dan pelakunya paling sedikit yaitu dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dan dalam tindakan keduanya harus melakukan perbuatan sebagai pelaksanaan, jadi keduanya ikut dalam melakukan tindak pidana, jika kedua pelaku hanya melakukan perbuatan persiapan saja dan perbuatan yang sifatnya membantu maka kedua pelaku tidak dapat

⁵³ Yonna B, "Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Sasi*, Vol. XX, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm 25-26.

⁵⁴ Faisol, Arif Jamaludin Malik, "*Analisis Hukum Pidana Islam*..hlm. 129-130

dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang membantu melakukan yang disebutkan pada pasal 56 KUHP. Sedangkan menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan secara bersama-sama turut bersaksi dalam perbuatan pidana dan secara bersama-sama disepakati.

Menurut Teguh Prasetyo menyebutkan syarat turut serta sebagai berikut:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik
4. Adanya kerjasama secara sadar, kerjasama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerjasama dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang.
5. Adanya pelaksanaan secara fisik (kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan).⁵⁵

3. Kasus Turut Serta Aborsi Di Indonesia.

Tindak pidana Aborsi pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi ada beberapa pihak yang dapat terlibat yaitu pihak yang turut serta dalam tindak pidana aborsi, diantaranya adalah: wanita yang bersangkutan (ibu janin), pasangan dari wanita yang bersangkutan, kerabat atau keluarga yang bersangkutan, dokter atau tenaga medis, dan orang lain

⁵⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 124-125

yang bukan tenaga medis yang bisa membantu pengguguran kandungan. berikut adalah beberapa Contoh kasus turut serta di Indonesia, yaitu:

1. Turut Serta orang ketiga dengan kategori orang terdekat.

Putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli, Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2015/PN.TLI, berikut adalah kesimpulannya:

Kasus turut serta melakukan aborsi terjadi pada tahun 2014 di Jalan. Veteran Kelurahan Baru, Kecamatan. Baolan, Kabupaten. Tolitoli, di dalam kamar kos, Saharudin (terdakwa) mengetahui bahwa saksi Humaira belum datang bulan, sehingga saksi Humaira membeberitahukan kepada terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2014, terdakwa menemani saksi membeli jamu pelancar haid, namun tidak bereaksi, kemudian pada bulan Agustus saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi hamil 3 bulan, kemudian pada hari selasa 7 Oktober 2014 WITA di dalam kos, saksi minum obat merek gastrol sebanyak 2 (dua) butir, dan 2 (dua) butir dimasukkan ke dalam vagina, tidak lama kemudian keguguran dan di bawa ke rumah sakit oleh terdakwa, pada hari rabu, saksi melahirkan bayi tetapi janin meninggal dunia, kemudian terdakwa mengubur bayi tersebut. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP yaitu dengan “membiarkan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat 2”

- b. Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana Pasal 80 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke 2 KUHP yaitu dengan “membiarkan yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, terhadap anak dalam kandungan yang mengakibatkan mati”
- c. Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan pidana pasal 346 KUHP Jo, Pasal 56 ke 2 KUHP, yaitu dengan “membiarkan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu”.⁵⁶
2. Kasus turut serta aborsi dengan kategori pembantu pengguguran (bidan, dokter, atau orang yang dapat menggugurkan kandungan).

Kasus aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diatur pada Pasal 75 Ayat 2 bahwa termasuk ke dalam indikasi kedaruratan medis. Apabila pada seorang dokter atau tenaga kesehatan melakukan aborsi tanpa melihat pada Pasal 75 Ayat 2, maka hal tersebut dapat melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 299 dan Pasal 349 KUHP, dan tidak hanya itu dapat dihukum pidana tambahan bagi dokter atau tenaga kesehatan apabila menggugurkan kandungan tanpa dengan adanya alasan dan tujuan mendesak seperti pendarahan, atau hal lainnya yang mengancam nyawa ibu janin dengan hukuman tambahan pencabutan hak ijin praktik, dimana sanksi tersebut masuk dalam kategori sanksi administratif.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/Pid.Sus/2015/PN.TLI tanggal 25 Maret 2015.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM
TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**A. Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana
Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam**

1. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, kemampuan bertanggungjawab yaitu pembebanan seseorang akibat dari perbuatannya. Sedangkan menurut Abdul Wahab kemampuan bertanggungjawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemampuan sendiri, dan dia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.⁵⁷

Seperti yang diungkapkan diatas, bahwa pertanggungjawaban pidana ditegaskan atas tiga unsur, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemampuan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka dapat terjadinya pertanggungjawaban pidana.⁵⁸

Seseorang baik yang melakukan tindak pidana maupun yang ikut serta di dalam tindak pidana haruslah bertanggungjawab dengan apa yang diperbuatnya, dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan bahwa tindak pidana aborsi (tindak pidana atas janin) mempunyai hukuman dan sanksi-

⁵⁷ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas,..* hlm. 49.

⁵⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press Dan Grafika, 2000), hlm. 166.

sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan porsinya. Sebagaimana hukuman pertanggungjawaban tindak pidana aborsi menurut para Imam Madzhab diantaranya adalah:

- a. Menurut Imam Malik, pelaku dikenakan pertanggungjawaban atas setiap sesuatu yang keluar dari rahim perempuan berupa janin (kandungannya), baik dalam wujud yang sudah sempurna maupun berupa gumpalan atau masih berupa darah.
- b. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanafiah, pelaku dibebankan pertanggungjawaban atas sesuatu yang keluar dari rahim wanita baik berupa janin yang jelas bentuk wujudnya meskipun belum lengkap dan apabila sesuatu itu berupa gumpalan (*mudghah*) yang belum jelas wujudnya tetapi gumpalan tersebut adalah calon manusia, maka pelaku tetap dikenakan hukuman.
- c. Menurut Imam Hambali, pelaku dikenakan pertanggungjawaban apabila perbuatannya mengakibatkan seorang perempuan menggugurkan kandungannya (janin yang sudah berbentuk manusia), dan apabila yang keluar dari rahim wanita tersebut belum berbentuk manusia maka tidak ada pertanggungjawaban atas pelaku, kecuali terdapat petunjuk sesuatu yang keluar tersebut adalah janin.⁵⁹ Tetapi pada masa sekarang, teknologi dan ilmu kedokteran berkembang dan maju, maka semua petunjuk yang mengarah kepada keluarnya janin dapat dibuktikan dengan dasar petunjuk dokter.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 222.

2. Sanksi Dan Hukuman Bagi Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman adalah balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan adalah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara”⁶⁰

Macam-macam hukuman dalam pidana islam, diantaranya adalah

- a. Jarimah hudud adalah suatu jarimah (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman hadd. Jarimah hudud ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, qadzaf (menuduh berzina), sukr (minum-minuman keras), sariqah (pencurian), hirabah (perampokan), riddah (keluar dari Islam) dan bughah (pemberontakan)
- b. Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.
- c. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa adala *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran.⁶¹

Hukum pidana Islam menetapkan beberapa hukuman dan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi, tindak pidana aborsi sendiri di dalam hukum pidana Islam sering disebut sebagai tindak pidana atas janin, dan

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i* ..., hlm. 609

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i* ..., hlm. 80.

tindak pidana ini dapat terjadi ketika ada sebab yang memisahkan janin dari ibunya di dalam kandungan.⁶²

Wahbah az-Zuhaili mengatakannya di dalam bukunya bahwa apabila ada seseorang memukul seorang perempuan yang sedang hamil, baik pada bagian perutnya, punggungnya, bagian tepi tubuhnya, kepalanya, pada anggota tubuh yang lain, menakut-nakuti akan memukul atau membunuhnya, membentak dan meneriakinya, lalu mengalami keguguran, maka di sini ada kalanya janin yang gugur itu keluar baik dalam keadaan mati atau hidup, maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) macam pengguguran yaitu: terpisahnya janin dari ibunya dalam keadaan hidup, dan dalam keadaan mati. Tindak pidana atas janin dianggap sempurna jika terjadi pemisahan tanpa memperhatikan hidup dan matinya janin.⁶³

Sanksi dan hukuman dinilai atas tindak pidana janin yaitu jika janin terpisah dengan ibunya, dan apabila perbuatan tersebut tidak mengakibatkan gugurnya kandungan melainkan hanya menghentikan gerakan atau juga pernafasan janinnya, maka menurut sebagian pendapat fuqaha perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan *jinayah* atas janin, karena hidup atau matinya janin masih didalam perut ibunya, dan keadaannya masih diragukan maka pelaku tidak dikenakan hukuman.

Sedangkan menurut az-Zuhri pelaku tetap dikenakan hukuman karena sudah jelas membunuh janin, akan tetapi di masa sekarang teknologi dan ilmu kedokteran telah berkembang dan maju, maka dari itu pendapat dokter dapat

⁶² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*,..., hlm 292.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*,.. hlm. 100.

dijadikan sebagai dasar dan dapat menghilangkan semua keraguan-keraguan yang ada, sehingga apabila dokter menyatakan meninggalnya si janin akibat dari perbuatan pelaku maka pelaku tetap dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuatnya.⁶⁴

Hukuman yang ditetapkan tindak pidana atas janin menurut pendapat para fuqoha berbeda-beda sesuai dengan perbuatan pelaku.

a. Lima bentuk hasil perbuatan aborsi beserta sanksi dan hukumannya

1) Janin yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati.

Janin lahir dalam keadaan mati, maka hukuman pelaku adalah membayar *diyat* janin. *Diyat* janin adalah *gurrah* (hamba sahaya) yaitu hukuman berupa budak laki-laki atau perempuan seharga dengan lima ekor unta.⁶⁵ *Gurrah* secara bahasa adalah pilihan. Budak perempuan dan budak laki-laki disebut *gurrah* karena keduanya dianggap harta yang paling berharga. Tetapi pembudakan telah dihapuskan dan para fuqoha bersepakat untuk menggantikannya dengan 5 (lima) ekor unta.⁶⁶

Dalam praktiknya, *ghurrah* (hamba sahaya) dinilai dengan 5 (lima) ekor unta, atau yang sebanding dengannya, yaitu seharga dengan 50 (lima puluh) dinar atau 500 (lima ratus) dirham, pendapat tersebut menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama yaitu 600 (enam ratus) dirham.

Katentuan ini didasarkan pada sunah *fi'liah* (keputusan Nabi SAW):

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 222

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*,...,hlm 298

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum*,...hlm. 106.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : إِقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص م أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُ... (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang di antara keduanya melempar yang lain dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah memutuskan bahwa diat untuk janinnya adalah gurrah (hamba sahaya) laki-laki atau perempuan, dan Nabi juga memutuskan diat untuk perempuan (ibunya) dibebankan kepada keluarganya (si pembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang beserta dia (ahli warisnya)... (Muttafaq alaih).”

Berlakunya *gurrah* baik untuk janin laki-laki maupun untuk janin perempuan, perhitungannya adalah janin laki-laki seperduapuluh *diyat* laki-laki, dan janin perempuan persepuluh *diyat* untuk perempuan. Tetapi hasilnya sama yaitu 5 (lima) ekor unta, karena *diyat* perempuan adalah separuh dari *diyat* laki-laki. Apabila janin yang gugur adalah bayi kembar 2 (dua), 3 (tiga) dan seterusnya maka hukuman *diyat* berlipat, apabila kembar 2 (dua) maka hukumannya adalah 2 (dua) *ghurrah* yaitu 10 (sepuluh) ekor unta, jika ibu meninggal setelah dilangsungkan hukuman maka disamping *ghurrah* pelaku dikenakan hukuman *diyat* untuk ibunya yaitu dengan jumlah 50 (lima puluh) ekor unta.⁶⁷

Apabila tindak pidana janin dilakukan secara sengaja oleh pelaku maka hukuman diatnya diperberat dengan dibayar oleh pelaku dari

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 225.

hartanya sendiri secara tunai. Sedangkan tindak pidana atas janin yang dilakukan menyerupai sengaja dan karena kesalahan maka hukuman *diyat* diperingan, yaitu *diyat* bisa dibayar oleh keluarganya *'aqilah* atau dibayar bersama-sama dengan pelaku. Menggugurkan janin secara sengaja sama halnya membunuh manusia yang akan dilahirkan ke muka bumi, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا⁶⁸

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar”.⁶⁹

- 2) Janin yang keluar dalam keadaan hidup lalu mati akibat perbuatan buruk pelaku.

Janin gugur dalam keadaan hidup lalu mati akibat perbuatan buruk pelaku, menurut pendapat Abdul Qadir Audah yang menyatakan adanya kesengajaan maka hukumannya adalah *qishas*. Jika tidak secara sengaja maka membayar *diyat*.⁷⁰

Menurut ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah pelaku tetap dikenakan hukuman membayar *ghurrah*, apabila kepala bayi sudah keluar tetapi badannya masih didalam perut ibunya, sedangkan

⁶⁸ Q.S al-Isra (17) : 33.

⁶⁹ Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 285.

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*,.....,hlm 299.

menurut Imam Malik, pelaku memiliki kewajiban membayar uang kompensasi atas *ghurrah* tersebut.⁷¹

3) Janin keluar dalam keadaan hidup dan masih hidup setelahnya

Apabila janin yang keluar dalam keadaan hidup dan masih hidup setelahnya atau meninggal dengan sebab lain (selain perbuatan pelaku), maka hukumannya adalah *ta'zir*. Misalnya seseorang tidak mau menyusunya dan menyebabkan kematian maka hukuman *ta'zir* ditentukan oleh qodli (hakim).⁷²

4) Janin tidak gugur atau gugur setelah kematian ibunya.

Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur, atau ibu meninggal sebelum janin keluar, atau janin gugur setelah meninggalnya ibu maka hukumannya adalah *ta'zir*.⁷³ Hukuman ini berlaku apabila tidak adanya petunjuk yang pasti, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan meninggalnya janin, menggugurkan janin, serta meninggalnya si ibu tidak ada kaitannya dengan ini.

5) Perbuatan pelaku bisa menyakiti ibunya, melukainya dengan luka yang bisa sembuh atau bisa mengakibatkan kematian.

Memberikan gangguan kepada ibu, melukai atau membunuhnya termasuk *jinayat*. Apabila seseorang memberikan obat kepada perempuan hamil dengan tujuan menggugurkan kandungannya dan

⁷¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 64.

⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*, hlm. 300.

⁷³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*, hlm. 301

kemudian perempuan itu meninggal setelah janinnya keluar, maka dia harus membayar diyat perempuan dan janinnya.⁷⁴

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya menggugurkan kandungannya tetapi dapat menimbulkan akibat pada ibu baik luka atau bisa menyebabkan kematian ibu, maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku sesuai dengan akibat yang terjadi. Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka hukumannya di samping dikenakan *ghurrah* untuk janin juga berlaku hukuman *diyat* untuk ibu, yaitu dengan jumlah 50 (lima puluh) ekor unta. Apabila pelaku melukai ibu dengan luka yang tidak meninggalkan bekas tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, maka hukuman untuk luka yang diberikan pelaku dikenakan *ta'zir* dan untuk pengguguran kandungan dikenakan diyat janin, yaitu *ghurrah* 5 (lima ekor unta).⁷⁵

Jika perbuatan tindak pidana berupa menyakiti, melukai, dll, yang perbuatan tersebut dapat membuat ibu janin mati maka pelaku dihukum sesuai yang diperbuatnya, tanpa memperhatikan hukuman yang ditetapkan dalam tindak pidana janin. Karena hukuman-hukuman terakhir adalah khusus untuk tindak pidana janin bukan untuk tindak pidana yang mengenai ibunya.

Jika ada seseorang yang memberikan obat kepada ibu janin dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya sehingga dapat menyebabkan matinya ibu janin setelah melahirkan anak yang dalam

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*....,hlm. 301.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,..hlm. 224-226.

keadaan mati, maka hukuman bagi pelaku adalah membayar *diyat* perempuan karena dianggap membunuhnya, dan membayar budak sebagai *diyat* janin, apabila ibu janin tersebut mati setelah melahirkan anaknya dalam keadaan hidup maka hukumannya pelaku wajib membayarkan dua *diyat*, yaitu *diyat* perempuan dan *diyat* janin.⁷⁶

b. Syarat-syarat wajibnya diat janin

Pembayaran atas diat janin menurut Ulama hanafiah dan Hanabilah yaitu diat janin (*ghurrah*) diberi jangka waktu penanggungan 1 (satu) tahun. Berikut adalah syarat-syarat wajibnya diat janin:

- 1) Tindak kejahatan yang dilakukan pelaku berpengaruh terhadap si janin yaitu seperti pukulan, obat-obatan.
- 2) Jika janin keluar dalam keadaan mati, dan seandainya janin tidak keluar atau keluar tetapi dalam keadaan hidup maka tidak ada *diyat* untuknya.

c. Waktu penentuan kapan harus dibayarnya *ghurrah*

Pendapat para fuqoha tentang kapan penentuan suatu janin yang harus dibayar dengan *ghurrah*, adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, menurutnya janin yang harus di ganti dengan *ghurrah* ketika janin tersebut sudah nampak memiliki anggota tubuh, seperti kuku dan rambut.
- 2) Ulama Malikiyah, menurutnya janin yang harus di ganti dengan *ghurrah* yaitu ketika janin berbentuk *mudghah* (berupa segumpal daging) maupun wujudnya sudah lengkap. Jika bentuknya masih segumpal

⁷⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,..hlm. 106-107

darah, yang ketika diguyur dengan air panas mencair maka tidak dikenakan denda.

- 3) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, menurutnya *ghurrah* janin wajib dibayar ketika janin sudah dalam bentuk *mudghah* dan dibuktikan dengan kesaksian. Kesaksian menurut ulama Syafi'i adalah 4 (empat) orang perempuan, sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah kesaksian bidan atau dukun bayi.⁷⁷

Turut serta (*al-isytirak*) melakukan perbuatan pengguguran baik dengan kesepakatan, kebetulan, menghasut, menyuruh, atau memberikan bantuan kepada orang yang melakukan pengguguran janin, baik mereka yang melakukannya dengan perbuatan turut serta langsung yaitu mereka yang masing-masing mengambil bagian dalam menangani pengguguran, meskipun tidak sampai perbuatan tersebut selesai, atau mereka yang tidak turut serta secara langsung yaitu mereka yang hanya menyuruh, maka hukuman dan sanksinya ada 2 (dua) pendapat menurut pendapat para Imam Madzhab dalam menetapkan pertanggungjawaban pelaku yang turut serta melakukan kejahatan pidana di antaranya adalah:

1. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Berpendapat bahwa orang yang menahan (orang yang memberikan bantuan) adalah pelaku tidak langsung, bukan pelaku langsung, karena perbuatan langsung yaitu membunuh lebih kuat dari pada perbuatan tidak langsung (menahan). Walaupun penahan menjadi

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011.), hlm. 698-697.

sebab kematiannya, tetapi penahanan itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat. Sedangkan terkait hukumannya, dalam pandangan hukum Islam hukuman bagi orang yang membantu terjadinya aborsi tergolong sebagai turut serta secara tidak langsung yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zir*.⁷⁸

2. Pendapat Imam Maliki dan sebagian madzhab Hambali

Berpendapat bahwa baik orang yang menahan maupun orang yang membunuh langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pembunuh langsung. Karena perbuatan langsung dan tidak langsung tersebut sama-sama menimbulkan akibat, yaitu berupa kematian orang ketiga.⁷⁹

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *Tasyri al-jina'i al-Islami* menyebutkan bahwa hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan *jinayah* (aborsi) tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam diatnya. Orang yang membantu seperti dokter, bidan, dan lainnya juga bisa dianggap sebagai pelaku karena membantu pengeluaran janin dengan memberikan obat atau dengan yang lainnya⁸⁰

Penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana bersifat mengikat terhadap pelaku. Maka dari adanya pertanggungjawaban itu, terdapat beberapa pendapat Imam Madzhab dan para ulama, mengenai sanksi pertanggungjawaban aborsi. Kapan seseorang

⁷⁸ Faisol, Arif Jamaludin Malik, "*Analisis Hukum Pidana Islam*..hlm. 141

⁷⁹ Faisol, Arif Jamaludin Malik, "*Analisis Hukum Pidana Islam*..hlm. 133.

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-islami...*, hlm 292-301.

dibebankan pertanggungjawaban? seseorang dikatakan dibebankan pertanggungjawaban ketika melihat dari bentuk dan wujud janin yang keluar dari rahim wanita. Sedangkan Imam Madzhab dalam menilai bentuk dan wujud berbeda-beda, seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, pada materi pertanggungjawaban menurut Imam Madzhab.

Dalam hukum pidana Islam, mengenai turut sertanya orang yang melakukan aborsi (orang ketiga) ada beberapa pendapat seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas, maka dari itu penulis menyimpulkan baik orang yang turut serta maupun orang yang melakukan tetap dikenakan hukuman.

B. Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana di Indonesia

1. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid criminal responsibility*, istilah ini menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Definisi pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Van Hamel, menurutnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu: mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu

bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang telah memenuhi unsur-unsur delik yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, dan apabila tindakan yang dilakukan melanggar hukum, serta tidak ada alasan pembenar, maka dari itu seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, dan hanya orang-orang yang mampu yang dibebankan atas perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan.⁸¹

2. Sanksi Dan Hukuman Bagi Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Negara Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum kodifikasi atau perundang-undangan, dimana segala ketentuan pelanggaran tindak pidana diatur dan ditetapkan didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.⁸² Tindak pidana aborsi memiliki kaitan yang sangat erat dengan penyertaan dikarenakan tindak pidana aborsi sulit untuk dilakukan sendiri, maka dari itu ada beberapa penyertaan yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana aborsi. diantaranya

⁸¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum*, hlm. 67.

⁸² Ida Bagus Made Putra Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. III, No. 1, Desember 2018, hlm. 5.

terdapat pada bunyi Pasal 346 KUHP, seseorang yang sengaja menyebabkan, dan orang yang menyuruh menyebabkan gugurnya kandungan dapat dipidana selama 4 (empat) tahun. Berikut merupakan peraturan aborsi di Indonesia:

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan mengenai tindak pidana aborsi diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu yang disebutkan pada Pasal 299, 346, 347, 348, 349, 350 KUHP, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling sebanyak-banyaknya Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)”
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 346 KUHP:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Pasal 347 KUHP:

- 1) Barangsiapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa sepengetahuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun.

Pasal 348 KUHP:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Pasal 350 KUHP:

“Dalam hal pembedaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 346, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak Pasal 35 no 1-5.

Pencabutan hak tertentu masuk ke dalam kategori pidana tambahan, seperti pencabutan ijin praktik bagi dokter atau tenaga medis, yang mana merupakan sanksi administratif.

b. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Sanksi tindak pidana aborsi tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, tetapi juga diatur Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 75 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 1 (satu) miliar”⁸³

Selanjutnya mengenai turut serta dijelaskan pada Pasal 56 KUHP yaitu pelaku turut serta dianggap sebagai pelaku pembantu tindak pidana, dan mereka yang melakukan turut serta sudah dijelaskan pada Pasal 55 Ayat (1) berikut penjelasannya menurut penulis jika dikaitkan dengan tindak pidana aborsi:

1. Mereka yang melakukan yaitu pelaku utama contohnya ibu janin
2. Mereka yang menyuruh lakukan yaitu pasangan atau suami, orangtua, teman, saudara, dll.
3. Mereka yang turut serta yaitu contohnya pasangan, orangtua, dukun beranak, bidan, atau orang yang dapat menggugurkan kandungan.

⁸³ Undang-Undang RI Nomor 36 Tentang Kesehatan, pasal. 194.

4. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesalan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan oranglain supaya melakukan perbuatan.

Contohnya yaitu:

- a. Mereka yang menuruh melakukan dengan memberikan jaminan berupa barang, uang atau barang berharga lainnya.
- b. Dokter atau tenaga kesehatan yang menyalahgunakan jabatannya untuk menjalankan aborsi.
- c. Orang yang menyuruh pengguguran kandungan dengan cara memberikan kekerasan dan mengancam korban.
- d. Orang yang memberikan tempat dan alat untuk melakukan aborsi.

Selanjutnya yaitu Pasal 56 KUHP Ayat (1) dan (2), bahwa menjelaskan mengenai hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai pembantu kejahatan berikut adalah penjelasannya menurut penulis:

1. Ayat (1) “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan” contohnya adalah orang yang menggugurkan yaitu dukun beranak, bidan, atau sejenisnya yang bisa menggugurkan kandungan.
2. Ayat (2) “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”⁸⁴ contohnya adalah orang yang menyuruh yaitu bisa berupa: pacar, orangtua, teman, dll.

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
- b. kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang sama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.⁸⁵

Selanjutnya hukuman dan sanksi turut serta diatur dalam Pasal 57 KUHP bahwa:

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok dalam kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantu adalah sama dengan kejahatannya sendiri
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya beserta akibat-akibatnya.

⁸⁵ Yonna B. Salamor , “Analisis Yuridis Ajaran,...hlm. 27.

Maka penulis menyimpulkan bahwa aborsi yang penulis bahas tergolong sebagai *aborsi provokatus criminalis* yang memuat aborsi sebagai kejahatan bukan sebagai *aborsi provokatus medicalis*. Aborsi sebagai terapi atau kesehatan (*aborsi provokatus medicalis*) ini tergolong kepada aborsi yang dikecualikan berdasarkan penjelasan Pasal 75 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa aborsi boleh dilakukan sebagai upaya penyelamatan ibu janin.

Dari pengaturan sanksi yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa dari pasal-pasal tersebut, kasus Aborsi beserta hukumannya dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku. Bagi pelaku turut serta melakukan tindak pidana aborsi juga tetap mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya perbuatan tersebut dilakukan, meskipun terkadang hukuman hanya berfokus kepada pelaku penggugurannya saja atau pelaku utamanya.

Pada dasarnya seseorang yang ikut serta melakukan tindakan pengguguran tetap dikenakan hukuman dan sanksi, yaitu pertanggungjawaban mereka dalam hukum pidana dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan seperti yang tercantum pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Dari penjelasan yang terdapat pada pasal tersebut, bahwa metode dan cara pelaksanaan turut serta aborsi dijelaskan secara rigit dan jelas, begitupun juga mengenai sanksi aborsi dijelaskan lebih teratur dan rinci dalam undang-undang, dibandingkan peraturan yang ada pada hukum pidana Islam.

Hukum Pidana di Indonesia mempunyai peraturan hukum yang selalu berkembang dengan menyesuaikan kondisi perubahan masyarakatnya, karena

pada dasarnya Negara Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional, yang diharapkan hukum nasional mampu mencapai tujuan berikut, yaitu: *pertama*, hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional dibentuk supaya dapat mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. *kedua*, hukum dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Setelah hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum nasional diharapkan akan dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. *Ketiga*, adanya harmonisasi antar hukum. Harmonisasi diartikan sebagai proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, antara norma-norma hukum di dalam perundang-undangan sebagai sistem hukum yang masuk dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. *Keempat*, tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan Negara Indonesia.⁸⁶

⁸⁶ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. I, No. 1, Juni 2018, hlm 59-60

BAB IV

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI TURUT SERTA (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA
ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

A. Persamaan Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.

Tindak pidana aborsi pada dasarnya menurut hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena dianggap sebagai tindakan yang hina dan keji, maka dari itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hukum melakukan aborsi. Sebagian besar para fuqoha mencegah dan mengharamkannya, karena mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa janin yang akan berkembang menjadi manusia, tetapi disisi lain hukum pidana Islam mempunyai karakter meringankan, yaitu dengan pengecualian dibolehkannya melakukan aborsi apabila terdapat hal-hal yang darurat, contohnya yaitu hal yang mengancam nyawa wanita yang mengandung.

Tidak hanya di dalam hukum pidana Islam saja, tetapi tindak pidana aborsi menurut tinjauan Hukum Positif juga dilarang, karena dipandang sebagai sesuatu yang kontradiktif dengan norma kesusilaan, sebab perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang aturan dan etika pada lingkungan masyarakat, terlebih lagi jika tidak diatasi secara serius, dapat menyebabkan angka kasus aborsi

semakin meningkat sehingga dapat menyebabkan hilangnya batasan-batasan normaif yang ada pada masyarakat. Maka dari itu persamaan pembatasan tindak pidana aborsi tidak hanya pada aspek moral tetapi juga pada aspek norma hukum. Selain pada persamaan itu keduanya cenderung pada konsekuensi dan kewajiban tanggungjawab dari tindakan itu.

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwa tindak pidana aborsi dilarang baik orang yang melakukan maupun orang yang turut aborsi, akibat dari larangan itu maka dapat menimbulkan sebab berupa sanksi dan hukuman bagi orang melanggar dan menyimpang dengan cara dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan baik kepada pelaku delik, maupun bagi orang yang turut serta menjalankan delik, sedangkan sanksi dan pertanggungjawaban bersifat mengikat kepada keduanya agar memperoleh hukuman yang sepadan meskipun hukuman yang dijatuhkan berbeda antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia.

Dengan adanya sanksi dan hukuman yang dijelaskan pada peraturan yang secara tegas dan jelas yang dipaparkan dalam undang-undang, diharapkan mampu mencegah dan meminimalisir angka kasus aborsi di Indonesia. Persamaan pertanggungjawaban tindak pidana aborsi tidak hanya pada aspek jera tetapi juga pada aspek pembinaan bagi pelaku. Selain pada persamaan itu keduanya cenderung bersifat loyal dan mengikat.

Hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indoneisa keduanya mempunyai pengecualian terhadap aborsi, yaitu seseorang diperbolehkannya melakukan aborsi karena suatu pertimbangan. Dalam hukum pidana di Indonesia

pengecualian aborsi diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Pasal 75 Ayat 2 tentang Kesehatan, yaitu mereka yang dibolehkan melakukan aborsi karena beberapa alasan seperti kedaruratan medis, yang oleh sebab itu harus dilakukan aborsi untuk penyelamatan. Sedangkan menurut Ibnu Sina mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan apabila wanita yang mengandung terlalu kecil, rahim kecil, sehingga dapat menyulitkan proses melahirkan.⁸⁷ Persamaan pengecualian tindak pidana aborsi tidak hanya pada aspek melegalkan dan membolehkan tetapi juga pada aspek dari alasan sebab dilakukannya tindakan itu. Selain pada persamaan itu keduanya cenderung pada aspek dispensasi dan pengistimewaan.

Orang yang turut serta melakukan aborsi baik menurut hukum pidana Islam maupun menurut hukum pidana di Indonesia, keduanya sama-sama mempunyai pertanggungjawaban, mereka dihukum berdasarkan hukum yang berperan. Meskipun menurut hukum pidana Islam hukuman bagi orang yang turut serta melakukan aborsi mempunyai beberapa pendapat dikalangan ulama fiqih. Persamaan turut serta tindak pidana aborsi tidak hanya pada aspek sanksi dan hukuman tetapi juga pada aspek dari peranggungjawaban sebab dilakukannya tindakan itu.

⁸⁷ Dewani Romli, "Aborsi dalam Perspektif,.. hlm. 162.

Berikut adalah aspek persamaan turut serta menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia:

Tabel 4.1 : Persamaan tindak pidana aborsi dan turut serta (*deelneming*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia

No	Aspek	Persamaan	
		Hukum pidana Islam	Hukum Pidana di Indoneisa
1.	Norma	Mengikat dilarang sebagai tindakan yang bersifat tercela, keji dan hina (Q.S al-Isra: 31)	Mengikat dilarang karena bersifat melanggar norma kesusilaan.
2.	Sanksi	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggungjawaban sesuai hukum pidana Islam.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggungjawaban sesuai hukum pidana di Indonesia
3.	Pengecualian /kekhususan	Kedaruratan medis : 1) Wanita yang mengandung terlalu kecil dan dapat mengancam nyawa 2) Menderita rahim kecil 3) Mempunyai pertumbuhan daging dalam rahim.	Kedaruratan medis: 1) Mengancam nyawa ibu 2) Menderita penyakit genetik/ cacat 3) Kehamilan akibat pemerkosaan (menyebabkan trauma)
4.	Turut serta (<i>deelneming</i>) aborsi	Bersifat mengikat dan mendapatkan pertanggungjawaban.	Bersifat mengikat mendapatkan pertanggungjawaban.

B. Perbedaan Pertanggungjawaban Turut Serta (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.

Tindak pidana aborsi baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia mempunyai sanksi dan hukuman yang berbeda. Negara Indonesia menganut sistem hukum campuran, tetapi lebih cenderung menggunakan sistem hukum kodifikasi undang-undang atau disebut sebagai sistem hukum *civil law*, dimana sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu pada dasarnya hukum pidana Islam dapat diakui secara konstitusional sebagai hukum yang terus berlaku.⁸⁸ Provinsi Aceh satu-satunya yang menerapkan ketentuan berdasarkan hukum pidana Islam (*jinayah*), dan undang-undangnya disebut Qanun.⁸⁹

Sanksi dan hukuman turut serta tindak pidana aborsi menurut hukum pidana Islam mempunyai beberapa pandangan, yaitu: menurut Imam Madzhab ada 2 (dua) pendapat yaitu: pendapat *pertama*, pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa orang yang memberi bantuan merupakan pelaku tidak langsung, karena menurutnya perbuatan yang membunuh langsung dikatakan lebih kuat dari pada orang yang membantu secara tidak langsung, meskipun pada akhirnya tujuannya sama yaitu dapat menyebabkan kematian. Sanksi dan hukuman bagi orang yang tergolong pelaku turut serta tidak langsung dijatuhi

⁸⁸ Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. II, No.1, Maret 2019, hlm. 40.

⁸⁹ Ridwan. Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Miqot*. Vol. XII, No. 24, Agustus 2016, hlm. 361.

dengan hukuman ta'zir (hukuman atas dasar kebijakan hakim yang tidak terdapat pada al-Quran dan Hadis).

Pendapat *kedua*, pendapat dari Imam Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali menurutnya adalah baik orang yang membantu maupun orang yang membunuhnya langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pelaku utama (pembunuh langsung), karena menimbulkan sebab dan akibat yang sama yaitu kematian.⁹⁰ Dengan begitu maka pelaku turut serta tidak langsung dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan pelaku langsung yaitu dengan membayar *ghurrah* atau *diyat* berupa 5 (lima) ekor unta. Harga 1 (satu) ekor unta berubah-ubah sesuai harga jual dimasing-masing daerah, tetapi diperkirakan 1 (satu) ekor unta sekitar 12,7 juta Rupiah sampai dengan 55,2 juta Rupiah. Misalkan 1 (satu) ekor unta seharga 20 juta Rupiah, maka dikalikan 5 (lima) ekor unta, yaitu sekitar dengan 100 juta Rupiah.

Sedangkan pendapat yang *ketiga*, dari Abdul Qadir Audah dalam kitabnya yang berjudul *At-Tasyri al-jina'i al-islami* disebutkan bahwa hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan *jinayah* (aborsi) tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam diatnya. Orang yang membantu seperti dokter, bidan, dan lainnya juga bisa dianggap sebagai pelaku karena membantu pengeluaran janin dengan memberikan obat atau dengan yang lainnya.⁹¹

Sanksi dan hukuman tindak pidana Islam berbeda dengan hukum pidana di Indonesia, dimana pertanggungjawaban pelaku turut serta dijelaskan pada Pasal

⁹⁰ Faisol, Arif Jamaludin Malik, "*Analisis Hukum Pidana Islam*,..hlm. 133-141

⁹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina'i al-islami...*, hlm 292-301.

57 KUHP, bahwa mereka yang membantu dalam hal pembantuan pidana, maka maksimum pidana pokok dalam kejahatan, dikurangi sepertiga hukuman, dan apabila jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun). Bagi bidan atau tenaga kesehatan yang membantu pengguguran dapat dicabut lisensinya, bagi pejabat atau PNS dapat dipecat dari jabatannya apabila mereka terlibat dalam perbuatan tindak pidana.

Maka dari itu, dalam hukum pidana mengenai turut serta melakukan tindak pidana, dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan keputusan hakim dalam menetapkan hukuman. Berdasarkan perbedaan antara sanksi menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana di Indonesia dapat dilihat tidak hanya pada aspek jera (hukuman) tetapi juga pada aspek sebab akibat dari perbuatan itu.

Selain sanksi dan hukuman, perbedaan juga terdapat pada cara atau metode pelaku turut serta dalam melangsungkan perbuatannya, menurut hukum pidana Islam metode turut serta tidak dijabarkan secara spesifik hanya menjelaskan 2 (dua) macam, yaitu turut serta langsung dan turut serta tidak langsung, tetapi berbeda pada hukum pidana di Indonesia, yang menjelaskan metode pelaku turut serta secara rinci, diantaranya adalah:

1. Orang yang melakukan sendiri yaitu pelaku utama, biasanya ibu yang mengandung.
2. Orang yang menyuruh melakukan yaitu menunjuk orang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan untuk mengambil alih perbuatan tersebut.

3. Orang yang turut berbuat langsung dalam perbuatan yaitu mereka yang mengambil bagian dari perbuatan itu contohnya pasangan, orangtua, teman, bidan, dokter, atau orang yang menyediakan tempat untuk melangsungkan delik.
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan, dan memberi serta menjanjikan sesuatu dengan kekerasan dan ancaman.

Selain itu siapakah yang menetapkan hukuman? Dalam hukum pidana Islam, aborsi merujuk kepada hadis ketetapan Nabi Muhammad yaitu yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas, artinya yang menetapkan sanksi aborsi adalah hadis ketetapan Nabi SAW dan ijtihad para ulama mengenai sanksi bagi turut serta aborsi, sedangkan orang yang menghukum adalah qadli (hakim). Dalam hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai turut serta aborsi diatur dalam KUHP dan aborsi diatur baik dalam KUHP maupun Undang-Undang, yang menjatuhkan hukuman yaitu hakim dengan merujuk kepada KUHP dan Undang-Undang dengan didukung oleh pemerintah.




PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Tabel 4.2 : Perbedaan tindak pidana aborsi dan turut serta (*deelneming*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

No	Aspek	Perbedaan	
		Hukum pidana Islam	Hukum Pidana di Indonesia
1.	Sanksi dan Hukuman	<ol style="list-style-type: none"> 1) Madzhab hanafi dan syafi'i: <i>ta'zir</i> bagi pelaku turut serta tidak langsung. 2) Madzhab Maliki dan Hambali: Setimpal dengan pelaku utama (pelaku tunggal) membayar <i>ghurrah</i> atau <i>diyat</i> (denda) sebanyak 5 (lima) ekor unta. 3) hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan <i>jinayah</i> (aborsi) tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam diatnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagi orang yang membantu dapat dipenjara dengan maximum pidana pokok dalam kejahatan, dikurangi 1/3 (sepertiga) hukuman pelaku utama (pelaku tunggal). 2) Bagi bidan, atau tenaga kesehatan dapat dicabut lisensinya. 3) Bagi pejabat atau PNS dapat dipecat dari jabatannya.
2.	Cara atau Metode pelaksanaan turut serta (<i>deelneming</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Turut serta langsung 2) Turut serta tidak langsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan sendiri 2) Menyuruh melakukan 3) Turut berbuat langsung dalam perbuatan. 4) Membujuk untuk melakukan perbuatan. 5) Memberi dan menjanjikan sesuatu dengan kekerasan dan ancaman
3.	Dasar Hukum aborsi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Q.S al-Isra (17) : 70 2) Q. S al-Isra (17) : 31 3) Q. S al-Isra (17) : 33 4) Q. S al-Mu'minin (23) : 12-14 5) Q. S Nuh (71) : 14 6) Hadis Nabi tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasal 55 KUHP (turut serta) 2) Pasal 56 KUHP (turut serta) 3) Pasal 57 KUHP (sanksi turut serta) 4) Pasal 299 KUHP

		sanksi aborsi	<ul style="list-style-type: none">5) Pasal 346 KUHP6) Pasal 347 KUHP7) Pasal 349 KUHP8) Pasal 350 KUHP9) Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.10) Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.11) Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
--	--	---------------	---



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis, turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi studi komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi dan hukuman orang yang turut serta (*deelneming*) melakukan aborsi berbeda-beda pendapat menurut kalangan ulama, terdapat beberapa pendapat yaitu: *pertama*, pendapat dari para Imam Madzhab yaitu: Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, menyimpulkan bahwa sanksi dan hukuman bagi orang yang tergolong pelaku turut serta tidak langsung dijatuhi dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan Imam Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hambali menyimpulkan baik orang yang membantu maupun orang yang membunuhnya langsung, kedua-duanya dianggap sebagai pelaku utama, maka pelaku turut serta tidak langsung dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan pelaku langsung yaitu dengan membayar *ghurrah* atau *diyat* berupa 5 (lima) ekor unta. *Kedua*, pendapat Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman atas orang yang turut serta atau sekelompok orang yang berpartisipasi dalam perbuatan *jinayah* (aborsi) tersebut dan perempuan itu mengeluarkan janinnya, maka mereka semua dihukum dan mereka berbagi dalam diatnya.

2. Dalam hukum pidana di Indonesia, tindak pidana aborsi merupakan tindakan yang dilarang, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mengancam nyawa seseorang, diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu terdapat pada pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP, dan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 75 dan 76, serta Pasal 194. Sedangkan Turut serta (*deelneming*) diatur pada pasal 55 sampai 57 KUHP, bahwa mereka yang membantu dalam hal pembantuan pidana, maka dipidana maksimum pidana pokok dalam kejahatan, dikurangi sepertiga hukuman, bagi orang yang turut serta.
3. Aspek komparatif dalam hukum pidana Islam pelaku turut serta (*deelneming*) mempunyai beberapa pendapat dikalangan para ulama mengenai sanksi pertanggungjawaban turut serta aborsi, yaitu mereka yang dihukum berdasarkan hukuman *ta'zir* (bagi pelaku turut serta tidak langsung) dan mereka yang dihukum setimpal dengan pelaku utama atau berbagi dalam *diyatnya*. Sedangkan hukum pidana di Indonesia pertanggungjawabannya dijelaskan secara jelas dan sistematis dalam KUHP, bahwa pelaku turut serta (*deelneming*) mendapatkan sanksi hukuman penjara dengan maximum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga) hukuman pelaku utama. Hukum pidana Islam bersifat konsisten yang terlihat dominan merujuk pada hadis dan bersifat proposional terhadap ijtihad para ulama yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sedangkan hukum pidana di Indonesia bersifat lebih rigid dan spesifik menghadapi perubahan dan perkembangan zaman.

B. Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memberika wawasan kepada pembaca tentang dasar hukum kasus aborsi serta pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana aborsi, menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan sebagian kecil yang ada dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Terutama hukum pidana Islam yang memiliki cangkupan sangat luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri al-jina'i al-Islami*. Juz. II. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1992.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta, Mahameru Press, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jiayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Moeljanto. *KUHP "(Kitba Undang-Undang Hukum Pidana)"*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nur, Muhammad. *Pegantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Nurrohman. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007.

Ohoiwutun, Y.A Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016. 69-70.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2007.

Sunaryo, Agus. Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

B, Yonna. "Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta dalam Kasus Abortus Provocatus dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi". *Jurnal Sasi*. Vol. XX, No. 1, Januari-Juni 2014.

Darsi, Hasnawi Haris. "Tinjauan Tentang Tindak Pidana Aborsi Di Kota Makassar". *Jurnal Tomalebbi*. Vol 2 No 2, 2015.

Faisol, Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. VI, No.1, Juni 2020.

Faqih, Moh. “Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)”. *Rechtenstudent Journal*. Vol 1 No 2, Agustus 2020.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Hukum dan Konstitusi*. Vol. I, No. 1, Juni 2018.

Hriyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol. XI, No. 1, juni 2014.

Manohara, Ida Bagus Made Putra. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”. *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*. Vol. 3, No. 1, Desember 2018.

Maridjan, Gracia Novena. “Aborsi dalam Penerapan Hukum di Indonesia”. *Lex Crime*. Vol. VII, No. 6, Juni 2019.

Maryandi, Yandi. “Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia”. *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. II, No.1, Maret 2019.

Nurdin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. *Miqot*. Vol. XII, No. 24, Agustus 2016.

Romli, Dewani. “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)”. *al-‘Adalah*. Vol. X, No. 2 Juli 2011.

Safira, Dyah Siti. "Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam". *Jom Fakultas Hukum*. Vol. V, No. 1, April 2018.

Soge, Paulinus. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. VII, No. 15, Desember 2000.

Suhayati, Monika dan Noverdi Puja Saputra. "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi". *Bidang Hukum Info Singkat*. Vol. XII, No.19, Oktober 2020.

Widowati. "Tindakan Aborsi dalam Sudut Pandang Hukum dan Kesehatan di Indonesia". *Jurnal Faktultas Hukum universitas Tulungagung*.

Skripsi

Anantri, Risci. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Aborsi". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas Padang. 2012.

Hamdani, Surya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/Pn.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/Pn.Liw)". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Harahap, Muhammad Rafandi. "Penegak Hukum Terhadap Pelaku dan Turut Serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Kpg". *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Putri, Natazha Rifka Ramadhani. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 176/Pid.B/2014/Pn.Jr dan Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.TA)”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

Sari, Serli Indah. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penyertaan dalam Tindak Pidana Aborsi Menurut Pasal 349 Kuhp”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

Lain-lain

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03/Pid.Sus/2015/PN.TLI tanggal 25 Maret 2015.

Tim Penerjemah al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2000 hlm.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75-76..

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 194.

Q.S al-Isra (17) : 33.

[13 Faktor Penyebab Aborsi Dalam Remaja - Dosenpsikologi.Com](http://13FaktorPenyebabAborsiDalamRemaja-Dosenpsikologi.Com)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Ulfah Nur Kamilah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Mei 2000
3. Alamat Rumah : Desa Karanggintung, rt 02 rw 04.
Kecamatan Kemranjen.
Kabupaten Banyumas.
4. Nama Ayah : Sarwono
5. Nama Ibu : Hadiroh

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI al-Hidayah Karanggintung/2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Ma'arif Nu 2 Sumpiuh/2015
3. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMK Muhammadiyah Sumpiuh/2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto/2018

C. Pengalaman Organisasi

1. TPQ al-Hidayah, 2020/2021, Sekretaris
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab, 2020/2021, Kominfo
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021/2022, Bidang Kader

Purwokerto, 2 Agustus 2022



Ulfah Nur Kamilah
1817304038